



KPU KOTA YOGYA BUKA LAYANAN HELP DESK PILKADA 2024

Maju Jalur Perseorangan Butuh 27.340 Dukungan

YOGYA (KR) - Selain melalui partai politik, pengajuan bakal calon kepala daerah dalam pilkada juga bisa memanfaatkan jalur perseorangan. Khusus di Kota Yogya, maju melalui jalur perseorangan minimal harus mengantongi 27.340 dukungan.

Komisisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, pihaknya akan mengakomodasi masyarakat yang hendak mengikuti kontestasi Pilkada Kota Yogya 2024 melalui jalur perseorangan. "Kalau dari jalur perseorangan ada bukti dukungan masyarakat yang harus disampaikan. Jumlah minimalnya ialah 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT), tandasnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).

DPT acuan ialah yang ditetapkan pada 2023 untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Di Kota Yogya jumlah DPT mencapai 321.645 pemilih. Dengan begitu jika dikalikan 8,5 persen maka diperoleh 27.340 pemilih dengan pembulatan ke atas. "Memang sudah bisa dihitung jumlah dukungan minimal untuk calon dari jalur perseorangan, tetapi kepastiannya kami masih menunggu keputusan KPU RI. Nanti ada surat keputusan secara

resmi kemudian kami sosialisasikan," imbuhnya. Kendati demikian, calon walikota yang hendak maju melalui perseorangan harus mulai melakukan persiapan. Hal ini karena tiga bulan sebelum masa pendaftaran, bakal calon tersebut harus sudah menyampaikan berkas dukungan ke KPU Kota Yogya. Sesuai PKPU 2/2024 terkait tahapan Pilkada 2024, pemenuhan dukungan bakal calon dari jalur perseorangan dimulai 5 Mei 2024. Sedangkan pendaftaran pasangan calon baik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perseorangan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

Oleh karena itu penggalangan dukungan jalur perseorangan harus mulai dilakukan, mengingat banyaknya dukungan yang dibutuhkan. Apalagi separuh jalan pilkada di Kota Yogya belum pernah ada sejarah pasangan calon yang maju dari jalur tersebut. "Dulu pada Pilkada 2017 sempat muncul

gerakan untuk mengusung calon dari perseorangan. Dari kelompok Join. Tetapi tidak jadi mengajukan karena jumlah dukungan yang diraih masih belum mencukupi. Makanya kalau di pilkada nanti ada yang maju, bisa menjadi sejarah," jelasnya.

Selain dukungan yang cukup banyak, sebarannya juga harus merata di kementren. Dari total 14 kementren di Kota Yogya, setidaknya harus berasal dari delapan kementren. Jika sebaran dukungan tidak mencapai delapan kementren maka otomatis juga tidak memenuhi persyaratan. Bentuk dukungan itu dibuktikan dengan KTP dan surat pernyataan bukti dukungan. Pengajuannya juga sangat mudah, cukup mengunggah file ke dalam aplikasi Silon KPU. Sehingga bakal calon maupun tim suksesnya tidak perlu menyerahkan dokumen fisik.

"Silakan jika ada masyarakat ingin berkonsultasi terkait Pilkada 2024, kami su-

dah membuka layanan help desk. Bisa langsung datang ke sekretariat, melalui sambungan telepon maupun WA," ungkap Erizal.

Sementara itu, kontestasi calon dari jalur partai politik bisa diikuti oleh peraih kursi DPRD Kota Yogya hasil dari Pileg 2024. Ada delapan partai peraih kursi diwacanakan yakni PDIP (11 kursi), Gerindra (5 kursi), PKS (5 kursi), Golkar (5 kursi), PAN (4 kursi), NasDem (4 kursi), PPP (4 kursi) dan PKB (2 kursi). Pengajuan calon bisa dilakukan oleh parpol maupun gabungan parpol dengan minimal akumulasi kursinya ialah delapan kursi. Dengan begitu hanya PDIP sebagai satu-satunya partai yang bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah secara mandiri. Sedangkan tujuh partai lain wajib saling berkoalisi.

Jika PDIP berniat mengajukan pasangan calon sendiri dan parpol lain saling berkoalisi maka peluangnya terdapat empat pasang calon yang berlaga. Akan tetapi hingga saat ini PDIP belum memunculkan sosok yang hendak diusung. Sejumlah

nama yang sudah mengemukakan ialah Heroe Poerwadi (PAN), Budi Waljiman (Ge-

rindra) dan Singgih Raharjo (Pj Walikota saat ini). Golkar juga pernah mengemukakan

hendak mengusung M Afnan Hadikusumo sebagai calon walikota. **(Dhi)-f**

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005